

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;
10. PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);

Memperhatikan : Hasil rapat kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah tanggal 18 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Kesatu : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Sekolah Dasar Negeri 2 Jungutan Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2026.
- Nama : I Kadek Astika, S.Pd
NIP : 19900907 202221 1 004
Tempat, tanggal lahir : Karangasem, 7 September 1990
Pendidikan terakhir : Sarjana (S1)
- Kedua : Bendahara Dana BOSP untuk Sekolah Dasar Negeri 2 Jungutan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana BOS sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungutan
Pada tanggal : 18 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA SD NEGERI 2 JUNGUTAN
I Wayan Dresti Yasa, S.Pd.,Gr
NIP. 19840202 201903 1 001